

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Implementasi Kebijakan Perbawaslu No.2 Tahun 2023 terhadap Pengawasan Partisipatif Masyarakat dalam Pemilihan Umum Serentak 2024 di Kantor Bawaslu Kota Kupang”, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

6.1.1 Temuan Penelitian Berdasarkan Analisis Kuantitatif Melalui Penyebaran Kuisioner Menggunakan Uji Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil pengukuran variabel Perbawaslu No.2 Tahun 2023 (X) terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam program-program pengawasan partisipatif yang mencakup indikator pendidikan pengawas partisipatif, forum warga pengawasan partisipatif, pojok pengawasan, kerjasama dengan perguruan tinggi, kampung pengawasan partisipatif dan komunitas digital pengawasan partisipatif mendapatkan nilai rendah. Hal ini ditampilkan dari hasil rata-rata jawaban responden yang mayoritas berada pada kategori Rendah dengan hasil perhitungannya sebagai berikut: 1) pendidikan pengawas partisipatif memperoleh nilai 68,7; 2) forum warga pengawasan partisipatif memperoleh nilai 71,1; 3) pojok pengawasan memperoleh nilai 62,3; 4) kerjasama dengan perguruan tinggi memperoleh nilai 67,9; 5) kampung pengawasan partisipatif memperoleh nilai 63,1; dan 6) komunitas digital pengawasan partisipatif memperoleh nilai 60,7.

6.1.2 Temuan Penelitian Berdasarkan Analisis Kualitatif Melalui Wawancara, Observasi Dan Dokumentasi

Berdasarkan empat variabel implementasi kebijakan Edward III, implementasi kebijakan pengawasan partisipatif oleh Bawaslu Kota Kupang pada pemilu 2024 menunjukan

berbagai catatan dan tantangan. Dalam variabel komunikasi, Bawaslu Kota Kupang telah menindaklanjuti kebijakan dari pusat dengan cara mensosialisasikan Perbawaslu No.2 Tahun 2023 tentang pengawasan partisipatif kepada berbagai kelompok masyarakat dan mengimplementasikan program-program pengawasan partisipatif seperti pendidikan pengawas partisipatif, forum warga pengawasan partisipatif, pojok pengawasan, kerjasama dengan perguruan tinggi, kampung pengawasan partisipatif dan komunitas digital pengawasan partisipatif. Namun, terdapat tantangan dalam menyampaikan segala informasi tentang pengawasan partisipatif dimana terdapat keterbatasan waktu dalam artian bahwa setiap tahapan pemilihan memiliki waktu yang singkat dengan aturan masing-masing dan keterbatasan sumber daya sehingga menyebabkan pelaksanaan kebijakan membutuhkan usaha yang lebih agar dapat berjalan dengan optimal. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat yang rendah mempengaruhi penyerapan informasi yang diterima oleh masyarakat sendiri.

Pada variabel sumber daya, keterbatasan anggaran dan tenaga kerja menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif. Secara kuantitas, sumber daya manusia di Bawaslu Kota Kupang terbilang masih sedikit. Kendalanya terletak pada waktu dan tahapan yang sudah diatur serta dibatasi sehingga membutuhkan kerja cepat untuk mensosialisasikan dan mengimplementasikan kebijakan pengawasan partisipatif. Dalam hal ini, pembentukan badan pengawas Ad Hoc atau bersifat sementara menjadi sangat krusial karena dapat menjadi perpanjangan tangan dari pihak Bawaslu untuk meneruskan segala informasi mengenai pengawasan partisipatif kepada masyarakat umum. Selain itu, jumlah masyarakat yang memilih terlampaui banyak sehingga petugas pengawas di lapangan tidak dapat melakukan pengawasan secara langsung dalam setiap tahapan pemilu. Maka dari itu pengawasan partisipatif masyarakat sangat diperlukan. Sedangkan untuk anggaran yang digunakan da-

lam pelaksanaan kebijakan pengawasan partisipatif dalam pemilu 2024 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Program-program pengawasan partisipatif diimplementasikan dengan menyesuaikan anggaran yang ada. Namun, diperlukan penambahan anggaran untuk meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat melalui pembentukan kampung pengawasan partisipatif di setiap kelurahan pada wilayah Kota Kupang dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang dalam pemanfaatan teknologi dan media sosial.

Pada variabel disposisi atau sikap pelaksana, Bawaslu Kota Kupang memiliki komitmen kuat untuk mengimplementasikan segala peraturan yang ada khususnya Perbawaslu No. 2 Tahun 2023 secara tegas dengan mengimplementasikan ,mensosialisasikan serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Selain itu, Bawaslu Kota Kupang selalu mengedepankan semangat dalam pola pengawasan, yaitu awasi, cegah dan tindak. Dalam artian, setiap proses pengawasan mengutamakan semangat pencegahan terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan penindakan apabila tidak diindahkan pada saat dilakukan pencegahan maka dilakukan penindakan.

Kemudian pada variabel struktur birokrasi, Bawaslu Kota Kupang mendapatkan dukungan dari pemerintah Kota Kupang dan melakukan koordinasi dengan pemerintah dan sentra Gakkumdu dalam upaya mengantisipasi adanya dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi selama proses pemilu berlangsung.

6.2 Saran

Berdasarkan temuan yang dihasilkan dari penelitian mengenai “Implementasi Kebijakan Perbawaslu No.2 Tahun 2023 terhadap Pengawasan Partisipatif Masyarakat dalam Pemilihan Umum Serentak 2024 di Kantor Bawaslu Kota Kupang”, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

6.2.1 Bagi Bawaslu

Bawaslu Kota Kupang sebaiknya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pengawasan partisipatif melalui peningkatan efektivitas sosialisasi kebijakan pengawasan partisipatif yang dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

- a. Memanfaatkan berbagai media informasi seperti menggunakan media sosial (Youtube, Instagram, Twitter, Facebook, dan Tiktok) untuk menyebarkan informasi tentang pengawasan partisipatif dengan konten yang menarik dan mudah dipahami serta membuat infografis, video pendek dan kampanye digital yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengawasan partisipatif.
- b. Membentuk kampung pengawasan partisipatif di setiap kelurahan dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat seperti kelompok pemuda, organisasi masyarakat, toko masyarakat dan toko agama sehingga pemahaman dan keterlibatan masyarakat tentang pengawasan partisipatif semakin meningkat.
- c. Mengadakan pelatihan teknis tentang mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu beserta syarat-syarat pelaporannya bagi masyarakat ditingkat kelurahan sehingga apabila ditemui adanya dugaan pelanggaran di tengah masyarakat mereka bisa melaporkannya dengan

membawa bukti-bukti yang jelas. Hal ini akan mempermudah penindaklanjutan dari Bawaslu dan mencegah adanya laporan yang kadaluarsa.

- d. Menjalin kerjasama dengan seluruh universitas atau pun lembaga pendidikan tinggi lainnya dan sekolah menengah atas yang ada di wilayah kota kupang untuk memperkuat pemahaman masyarakat khususnya pemilih pemula tentang pengawasan partisipatif seperti melakukan sosialisasi dan lomba-lomba yang berkaitan dengan pengawasan pemilu.

6.2.2 Bagi Masyarakat

- a. Masyarakat sebaiknya meningkatkan kesadaran melalui edukasi mandiri dengan mengakses informasi mengenai pengawasan partisipatif dari sumber terpercaya seperti situs web resmi dan media sosial resmi Bawaslu Kota Kupang maupun Bawaslu RI.
- b. Masyarakat sebaiknya berpartisipasi aktif dalam program pengawasan partisipatif dengan cara mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kota Kupang, seperti pendidikan pengawas partisipatif, forum warga pengawasan partisipatif, pojok pengawasan, kerjasama dengan perguruan tinggi, kampung pengawasan partisipatif dan komunitas digital pengawasan partisipatif serta mendaftar sebagai pengawas partisipatif atau relawan pemilu untuk membantu dan mendukung pengawasan di lapangan.
- c. Masyarakat sebaiknya melaporkan dugaan pelanggaran pemilu seperti politik uang, penyebaran informasi hoaks dan lain sebagainya kepada Bawaslu Kota Kupang apabila menemukan pelanggaran tersebut di lingkungan sekitar tempat tinggalnya.